




PERATURAN DESA REJOSARI
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH DESA REJOSARI
KECAMATAN DAWE
KABUPATEN KUDUS



KEPALA DESA REJOSARI
KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA REJOSARI
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA REJOSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah

diubah bebrapa keutamaan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 Tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021;
11. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa ;
12. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi

Daerah Kabupaten Kepada Desa;

13. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Pemerintah Desa Di Kabupaten Kudus;
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021. (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 62);
16. Peraturan Desa Rejosari Nomor 4 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Rejosari;
17. Peraturan Desa Rejosari Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa;
18. Peraturan Desa Rejosari Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Rejosari Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Tahun 2020 – 2025;
19. Peraturan Desa Rejosari Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021;
20. Peraturan Desa Rejosari Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia tanggal 30 Desember 2020 Nomor 17 Tahun 2020 tentang percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 2. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/13/2020 tentang Penetapan Besaran Tunjangan dan Biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kudus;
 3. Keputusan Bupati Kudus No. 360/168/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desaise 2019 (Covid 19) di Kabupaten;
 4. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus tanggal 11 Januari 2021 Nomor : 900/028/13.00/2021 Perihal Petunjuk Teknis Penyaluran BLT-DD Tahun 2021;
 5. Surat Camat Dawe tanggal 5 Februari No 141/50/36.02/2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Rejosari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REJOSARI

dan

KEPALA DESA REJOSARI
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA REJOSARI TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.3.431.346.160,-
2. Belanja Desa	Rp. 3.593.264.710,-
Surplus/Defisit	<u>Rp. (161.918.550,-)</u>
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. <u>161.918.550,-</u>
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,-</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	<u>Rp. 161.918.550,-</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berjalan (Surplus / Defisit + Selisih Pembiayaan)	<u>Rp. 0,-</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Desa;
- b. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya;

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia

anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria :
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari akitivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Rejosari Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Rejosari
pada tanggal 8 Februari 2021
KEPALA DESA REJOSARI



ARIS WIDIARTO

Diundangkan di Rejosari
pada tanggal 8 Februari 2021
Sekretaris Desa

SUTOPO

LEMBARAN DESA REJOSARI TAHUN 2021 NOMOR 01

**PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA REJOSARI
KECAMATAN DAWU KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REJOSARI

NOMOR : 141 / 02 / II / 2021

TENTANG

**KESEPAKATAN ATAS PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA REJOSARI
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REJOSARI

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah diubah beberapa keutamaan dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 Tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021;
11. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa ;
12. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa;
13. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Pemerintah Desa Di Kabupaten Kudus;
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021. (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 62);

16. Peraturan Desa Rejosari Nomor 4 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Rejosari;
17. Peraturan Desa Rejosari Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa;
18. Peraturan Desa Rejosari Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Rejosari Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Tahun 2020 – 2025;
19. Peraturan Desa Rejosari Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021;
20. Peraturan Desa Rejosari Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Memperhatikan

1. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia tanggal 30 Desember 2020 Nomor 17 Tahun 2020 tentang percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
2. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/13/2020 tentang Penetapan Besaran Tunjangan dan Biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kudus;
3. Keputusan Bupati Kudus No. 360/168/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desaise 2019 (Covid 19) di Kabupaten;
4. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus tanggal 11 Januari 2021 Nomor : 900/028/13.00/2021 Perihal Petunjuk Teknis Penyaluran BLT-DD Tahun 2021;
5. Surat Camat Dawe tanggal 5 Februari No 141/50/36.02/2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Rejosari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2021;

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REJOSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : KESATU
Memberikan kesepakatan atas Peraturan Desa Rejosari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa berdasarkan hasil Evaluasi Camat Dawe sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA
Menyepakati atas Peraturan Desa Rejosari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rejosari
Pada tanggal 8 Februari 2021

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REJOSARI
KETUA



RUDI AFFANDI

WAKIL KETUA

TRISNO

SEKRETARIS

SRI MURWATI

BERITA ACARA

RAPAT PEMBAHASAN PERTURAN DESA REJOSARI

TENTANG

KESEPAKATAN ATAS PENYEMPURNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari ini senin tanggal delapan bulan februari tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Balai Desa Rejosari Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dimulai pukul 13:00 WIB s/d 15:00 WIB, BPD Rejosari yang hadir 5 (lima) orang dari jumlah BPD 5 (lima) orang, sedangkan Pemerintah Desa Rejosari dihadiri oleh Kepala Desa Rejosari, Sekretaris Desa Rejosari dan Perangkat Desa, telah mengadakan rapat bersama membahas Peraturan Desa Rejosari tentang Kesepakatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Rejosari Tahun Anggaran 2021.

Bahwa rapat dibuka oleh Sekretaris BPD kemudian dilanjutkan oleh ketua BPD untuk memimpin rapat tersebut.

Bahwa kemudian ketua BPD meminta kepada Pemerintah Desa Rejosari untuk menyampaikan beberapa penjelasan terhadap Peraturan Desa tersebut.

Atas permintaan Ketua BPD kemudian Kepala Desa dan Sekretaris Desa menyampaikan beberapa penjelasan terhadap Peraturan Desa tersebut.

Bahwa atas penjelasan dari Kepala Desa dan Sekretaris Desa tersebut, Ketua dan Anggota BPD bisa menerima dan menyetujuinya.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badan Permusyawaratan Desa Rejosari
Ketua



RUDI AFANDI

**PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA REJOSARI KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS**

Pada hari ini senin tanggal delapan bulan februari tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Balai Desa Rejosari Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus diselenggarakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa Rejosari, yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Rejosari, Kepala Desa dan Perangkat Desa Rejosari (daftar hadir terlampir)

Dalam rapat ini telah dibahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rejosari tahun 2021, Badan Permusyawaratan Desa menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rejosari Tahun Anggaran 2021 yang diajukan oleh Pemerintah Desa Rejosari dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa : Rp. 3.431.346.160,-
2. Belanja Desa : Rp. 3.593.264.710,-

Surplus / (Defisit) : (Rp. 161.918.550,-)

3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan : Rp. 161.918.550,-
b. Pengeluaran Pembiayaan : Rp. 161.918.550,-
c. Pembiayaan Netto : Rp. _____ 0,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan : Rp. 0,-

Demikianlah risalah rapat dibuat, selanjutnya disusun Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Peraturan Desa tentang Penyempurnaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rejosari Tahun Anggaran 2021.

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REJOSARI

KETUA

RUDI AFANDI

WAKIL KETUA


TRISNO


SEKRETARIS


SRI MURWATI

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA REJOSARI KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS

DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD

Hari : Senin
Tanggal : 8 Februari 2021
Jam : 13:00 WIB s/d 15:00 WIB
Tempat : Balai Desa Rejosari
Acara : Rapat membahas Penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2021

NO	N A M A	J A B A T A N	TANDA TANGAN
1	Rudi Afandi	Ketua	1. 
2	Trisno	Wakil Ketua	2. 
3	Sri Murwati	Sekretaris	3. 
4	Nirgito	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan	4. 
5	Eko Admono	Bidang Kerjasama Desa, Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	5. 




BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA



RUDI AFANDI

DAFTAR HADIR PEMERINTAH DESA

Hari : Senin
 Tanggal : 8 Februari 2021
 Jam : 13:00 WIB s/d 15:00 WIB
 Tempat : Balai Desa Rejosari
 Acara : Rapat membahas Penetapan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2021

NO	N A M A	J A B A T A N	TANDA TANGAN
1.	Aris Widiarto	Kepala Desa	1. 
2.	Sutopo	Sekretaris Desa	2. 
3.	Agung Triyatno	Kasi Pemerintahan	3. 
4.	Edy Saputro	Kasi Kesejahteraan	4. 
5.	Imron, M.Pd.I	Kasi Pelayanan	5. 
6.	Rony S Ristiano	Kaur Keuangan	6. 
7.	Pardiyanto	Kaur Perencanaan	7. 
8.	Sri Endang Murwati	Kaur tata Usaha dan Umum	8. 
9.	Riyanto	Kadus Wonosari	9. 
10.	Ahmad Mudi	Kadus Pohdengkol	10. 
11.	Rumiati	Staf Kasi Kesejahteraan	11. 
12.	Dwi Sayudi	Staf Kasi Pemerintahan	12. 
13.	Supriyanto	Staf Kasi Pelayanan	13. 
14.	Suharto	Staf Kaur Umum	14. 

KEPALA DESA REJOSARI

 ARIS WIDIARTO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA REJOSARI
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	399.832.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.028.514.160,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.431.346.160,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	651.565.200,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	615.178.060,00	
5.3.	Belanja Modal	1.522.121.450,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	804.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.593.264.710,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(161.918.550,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	161.918.550,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	161.918.550,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	161.918.550,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA REJOSARI
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	399.832.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.028.514.160,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.431.346.160,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>974.432.909,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	963.686.909,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.940.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	44.940.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	312.174.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	312.174.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	42.919.200,00	ADD, PBH, PBK
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	42.919.200,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perfengkapan Perkantoran, pakaian	250.621.709,00	ADD, PAD, PBH, PBK
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	168.005.860,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	82.615.849,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	66.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	66.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	12.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	49.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.000.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan dari Pengelolaan Tanah Bengkok	185.532.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	185.532.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	10.746.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.211.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.211.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	5.483.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.483.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	4.052.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.052.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.500.065.460,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	69.278.960,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	24.000.000,00	PAD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	45.278.960,00	ADD
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	45.278.960,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	115.348.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	13.668.000,00	ADD
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.668.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	101.680.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	92.680.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.202.762.700,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	161.076.000,00	ADD, DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	161.076.000,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	3.600.000,00	PAD
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	503.086.700,00	PBH, PBK
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.940.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	500.146.700,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	200.000.000,00	PBK
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Masyarakat (Dipilih)	300.000.000,00	PBK
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	300.000.000,00	
2.3.17		Pembuatan/Permutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)	35.000.000,00	DDS
2.3.17	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	106.816.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	30.000.000,00	PBK
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	76.816.000,00	DDS
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.816.000,00	
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	37.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	5.859.800,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	5.859.800,00	PBH
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.859.800,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>187.102.650,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	20.155.400,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	14.800.000,00	PAD, PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.800.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	5.355.400,00	PBH
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.355.400,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	106.440.250,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	16.240.250,00	PAD
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.240.250,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	90.200.000,00	PAD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.200.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	60.507.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	PBP
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	45.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
3.4.91		Pembinaan karang Taruna	10.507.000,00	PBH
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.507.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>127.263.691,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	32.986.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	32.986.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	32.986.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	5.000.000,00	PAD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	8.259.750,00	
4.4.90		Penguatan dan Dukungan Kepada Masyarakat di Desa (fakir miskin, anak yatim dll)	8.259.750,00	PAD
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.259.750,00	
4.4.90	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	81.017.941,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	81.017.941,00	DDS, PBP
4.6.02	5.3.	Belanja Modal	81.017.941,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>804.400.000,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	70.000.000,00	
5.1.01		Penanggulangan Bencana	70.000.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	70.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	734.400.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	734.400.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	734.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.593.264.710,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(161.918.550,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	161.918.550,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	161.918.550,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

